

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah sah menurut hukum, baik melalui keputusan pengadilan maupun melalui mekanisme hukum lain yang berlaku. Perceraian menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat dari perkawinan, termasuk hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama (Sabudu, 2019).

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (U.-U. R. Indonesia, 1974). Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau alasan lainnya yang dianggap sah menurut hukum. Proses perceraian biasanya melibatkan pengadilan, di mana berbagai aspek seperti pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah akan dibahas dan diputuskan. Perceraian dapat memiliki dampak emosional dan sosial yang signifikan

bagi individu yang terlibat, terutama bagi anak-anak yang mungkin terpengaruh oleh perubahan dalam struktur keluarga.

Dalam Islam, perceraian (atau “talak”) dianggap sebagai jalan terakhir bila suami istri tidak lagi dapat hidup rukun, setelah usaha-usaha rekonsiliasi dilakukan. Perceraian menurut hukum Islam adalah “berakhirnya hubungan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita menurut aturan Islam (Husaini, 2024).

Dalam kehidupan masyarakat, praktik perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum agama dan negara, tetapi juga oleh faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh adalah tradisi petangan dalam masyarakat Jawa yang digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan pernikahan berdasarkan perhitungan hari dan pasaran kelahiran. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui primbon dan dipercaya dapat memberikan keberuntungan serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Kepercayaan terhadap perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal masih memiliki pengaruh dalam praktik perkawinan masyarakat hingga saat ini (Wasith et al., 2021).

2. Dasar Hukum Perceraian di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah landasan hukum utama yang mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia (U.-U. R. Indonesia, 1974). Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Beberapa pasal penting dalam undang-undang ini terkait perceraian antara lain:

- a. Pasal 39 mengatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, seperti perbuatan zina, meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun, atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pasal 40 menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan, dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Hal ini menunjukkan pentingnya proses hukum dalam perceraian untuk melindungi hak-hak individu dan anak-anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum Islam di Indonesia, termasuk

hukum perkawinan dan perceraian bagi umat Muslim (Husaini, 2024). KHI memberikan pedoman yang lebih spesifik mengenai perceraian, antara lain:

- a. Pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan talak, baik secara lisan maupun tertulis, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Pasal 117 mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian, termasuk nafkah dan hak asuh anak.
- c. KHI juga mendorong proses mediasi sebelum perceraian, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian.

KHI menjadi acuan bagi pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian di kalangan umat Islam di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan perceraian (M. A. R. Indonesia, 2018). Beberapa peraturan tersebut mencakup:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, yang mengatur tata cara dan prosedur pengajuan permohonan perceraian.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan petunjuk teknis kepada pengadilan dalam menangani perkara perceraian, termasuk mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa (M. A. R. Indonesia, 2016).

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam proses perceraian, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dasar hukum perceraian di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Ketiga sumber hukum ini saling melengkapi dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi proses perceraian, serta melindungi hak-hak individu dan anak-anak yang terlibat dalam perceraian.

3. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

a. Tahapan dan Tata Cara

Prosedur perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (P.-M. A. R. Indonesia, 2019) PP No. 9 Tahun 1975 (R. Indonesia, 1975a) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (R. Indonesia, 1991). Adapun tahapan utamanya sebagai berikut:

1) Pendaftaran perkara

Pihak yang ingin bercerai (suami atau istri) mendaftarkan gugatan/permohonan cerai ke Pengadilan Agama sesuai domisili tergugat (cerai gugat) atau domisili istri (cerai talak).

2) Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara.

3) Penunjukan Majelis Hakim

Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara.

4) Pemanggilan para pihak

Juru sita memanggil penggugat/pemohon dan tergugat/termohon untuk hadir di persidangan.

5) Sidang pertama dan mediasi

a) Hakim berusaha mendamaikan para pihak.

b) Wajib dilakukan mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016. Jika mediasi gagal, sidang dilanjutkan.

- 6) Pembacaan gugatan/permohonan
Penggugat membacakan isi gugatannya (cerai gugat) atau pemohon membacakan permohonannya (cerai talak).
- 7) Jawaban, replik, duplik
Proses jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat.
- 8) Pembuktian
Kedua belah pihak mengajukan alat bukti (surat, saksi, atau bukti lainnya).
- 9) Kesimpulan
Masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan.
- 10) Putusan
 - a) Hakim menjatuhkan putusan apakah gugatan/permohonan dikabulkan atau ditolak.
 - b) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama.
- 11) Penerbitan Akta Cerai
Setelah putusan *inkracht*, Pengadilan Agama menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti resmi putusnya perkawinan.

b. Gugatan Cerai Talak dan Cerai Gugat

1) Cerai Talak

Definisi: Permohonan cerai yang diajukan oleh suami terhadap istri di Pengadilan Agama. Dasar hukum: Pasal 129–136 KHI. Prosedur khusus:

- a) Suami mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama di domisili istri.
- b) Jika dikabulkan, hakim menjatuhkan putusan yang memberi izin suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan.
- c) Setelah ikrar talak diucapkan, Pengadilan Agama menerbitkan Akta Cerai.

2) Cerai Gugat

Definisi: Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami di Pengadilan Agama. Dasar hukum: Pasal 132–148 KHI. Prosedur khusus:

- a) Istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sesuai domisili suami (atau domisili istri jika suami meninggalkan rumah tanpa izin atau tidak diketahui keberadaannya).
- b) Hakim memeriksa alasan-alasan gugatan, misalnya: suami tidak memberi nafkah, kekerasan,

perselisihan terus-menerus, atau pelanggaran taklik talak.

c) Jika gugatan dikabulkan, maka putusan pengadilan langsung memutuskan perceraian tanpa perlu ikrar talak dari suami.

d) Akta cerai diterbitkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Faktor Penyebab Perceraian

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga sering menjadi pemicu utama perceraian. Ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir sesuai kewajiban (Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 KHI) kerap menimbulkan konflik (R. Indonesia, 1974) dan (R. Indonesia, 1991).

b. Faktor Komunikasi

Kurangnya komunikasi yang sehat antara suami dan istri dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berlarut-larut. Konflik komunikasi sering berakhir pada pertengkaran terus-menerus (alasan perceraian yang sah menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) (R. Indonesia, 1975b).

c. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang dilakukan salah satu pihak menjadi alasan perceraian. Hal ini diatur juga dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT sebagai perlindungan hukum terhadap korban (R. Indonesia, 2004)

d. Faktor Pihak Ketiga

Kehadiran orang ketiga (perselingkuhan) merupakan salah satu penyebab utama perceraian. Dalam hukum Islam maupun UU Perkawinan, perzinahan termasuk alasan sah perceraian (Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975) (R. Indonesia, 1975b).

e. Faktor Lainnya

- 1) Perbedaan prinsip hidup atau visi rumah tangga
- 2) Masalah keturunan (kemandulan, poligami yang tidak sehat)
- 3) Perubahan gaya hidup dan pengaruh media sosial
- 4) Perkawinan usia dini yang belum siap secara mental maupun ekonomi (Rahman, 2022).

5. Dampak Perceraian

Dalam kajian tujuan syari'at pernikahan dijelaskan bahwa setiap ketentuan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Pernikahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan, seperti pada pernikahan usia anak, berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun keberlangsungan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi stabilitas keluarga dan meningkatkan risiko

terjadinya konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tujuan syari'at pernikahan menjadi penting agar perkawinan dapat berlangsung secara harmonis dan tidak berakhir pada perceraian (Fatikhun, 2022). Berikut dampak-dampaknya:

a. Dampak Hukum

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

- 1) Menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 (R. Indonesia, 1974) dan Pasal 105 KHI (R. Indonesia, 1991), hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum 12 tahun) biasanya jatuh pada ibu.
- 2) Ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
- 3) Hakim dapat menentukan lain jika demi kepentingan terbaik anak.

b. Harta Bersama (Gono-Gini)

- 1) Berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua secara adil antara suami dan istri.
- 2) Harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah/warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak.

c. Dampak Psikologis

- 1) Perceraian dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan stres pada pasangan maupun anak.
- 2) Anak korban perceraian sering mengalami perasaan kehilangan, trauma emosional, dan menurunnya prestasi akademik.
- 3) Kondisi psikologis sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar (Nurhasanah, 2023).

d. Dampak Sosial

- 1) Perceraian sering menimbulkan stigma sosial, terutama terhadap perempuan.
- 2) Meningkatnya kasus keluarga tunggal (single parent) berpotensi menimbulkan masalah ekonomi dan sosial.
- 3) Angka perceraian yang tinggi dapat berdampak pada meningkatnya masalah sosial seperti kemiskinan, pernikahan dini, dan perilaku menyimpang pada anak remaja (Statistik, 2023).

B. Aplikasi *e-Court* dan Sidang Elektronik

1. Pengertian dan Latar Belakang *e-Court*

E-Court adalah sistem layanan peradilan berbasis elektronik yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendukung proses administrasi perkara secara digital, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya

perkara, pemanggilan pihak berperkara, hingga persidangan secara elektronik (M. A. R. Indonesia, 2019a).

Implementasi *e-Court* di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Tujuan utama pengembangan *e-Court* adalah untuk meningkatkan akses keadilan (*access to justice*), mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menyesuaikan layanan peradilan dengan perkembangan teknologi informasi (Supardi, 2021).

Urgensi digitalisasi peradilan juga didorong oleh meningkatnya jumlah perkara setiap tahun, keterbatasan sumber daya manusia, serta kebutuhan masyarakat akan layanan peradilan yang efisien, transparan, dan akuntabel (Prakoso, 2022).

Selain itu, digitalisasi peradilan melalui *e-Court* menjadi semakin penting sejak pandemi COVID-19, karena memberikan solusi terhadap keterbatasan tatap muka di persidangan dengan menyediakan mekanisme sidang elektronik (*e-Litigation*) (Raharjo, 2020).

2. Dasar Hukum Pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigation*

Pelaksanaan sistem *e-Court* di Indonesia pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan terus disempurnakan hingga terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2022, yang menjadi tonggak awal digitalisasi sistem peradilan di lingkungan Mahkamah Agung.

Namun, seiring perkembangan kebutuhan masyarakat dan efektivitas pelaksanaannya, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang memperluas cakupan layanan *e-Court* hingga tahap persidangan elektronik (*e-Litigation*) (M. A. R. Indonesia, 2019b)

Secara teknis, pelaksanaan persidangan elektronik diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2019, yang memberikan pedoman kepada pengadilan tingkat pertama dan banding dalam mengimplementasikan persidangan elektronik (M. A. R. Indonesia, 2019c).

Selain itu, Mahkamah Agung juga menerbitkan *Buku Panduan e-Court* dan *Pedoman Teknis e-Litigation* yang berfungsi sebagai acuan bagi hakim, panitera, dan para pihak

dalam penggunaan aplikasi *e-Court* dan pelaksanaan persidangan daring (M. A. R. Indonesia, 2020).

3. Mekanisme Penggunaan *e-Court* dalam Perkara Perceraian

Pelaksanaan pendaftaran perkara perceraian melalui sistem *e-Court* dilakukan oleh pihak berperkara atau kuasa hukumnya dengan terlebih dahulu melakukan registrasi akun pengguna terdaftar (*registered user*) pada laman resmi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, setelah akun terverifikasi, pengguna dapat mengajukan gugatan atau permohonan perceraian secara daring dengan mengisi formulir elektronik dan mengunggah dokumen pendukung seperti surat gugatan, identitas para pihak, serta surat kuasa apabila dikuasakan kepada advokat (M. A. R. Indonesia, 2019c).

Pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui sistem *virtual account* yang terintegrasi dengan perbankan, sehingga meminimalisir kontak langsung antara pihak berperkara dan petugas pengadilan. Setelah pembayaran terverifikasi, sistem *e-Court* akan menerbitkan nomor perkara dan jadwal sidang awal secara otomatis, yang kemudian disampaikan kepada para pihak melalui notifikasi elektronik (M. A. R. Indonesia, 2020).

Proses persidangan perkara perceraian yang menggunakan sistem *e-Litigation* dilakukan secara daring (*online hearing*), di mana hakim, panitera, dan para pihak dapat

berpartisipasi melalui *platform video conference* yang telah disediakan oleh pengadilan, Dalam pelaksanaannya, para pihak mengirimkan dokumen seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik melalui sistem *e-Court* yang memiliki fitur unggah dokumen persidangan (*upload pleadings*) (Supardi, 2021)

Hakim tetap memiliki kewenangan penuh untuk memimpin sidang secara virtual, memeriksa alat bukti, dan memberikan putusan yang hasilnya disampaikan dalam bentuk salinan elektronik yang dapat diunduh oleh para pihak melalui sistem, Setelah putusan dibacakan secara elektronik, pengadilan akan mengunggah salinan putusan ke dalam sistem *e-Court*, dan salinan resmi dapat diunduh oleh pihak berperkara setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (Prakoso, 2022).

Mekanisme ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* tidak hanya mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga mengubah paradigma pelayanan peradilan menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kemudahan akses masyarakat terhadap keadilan (Raharjo, 2020).

4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *e-Court*

Penerapan sistem *e-Court* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu inovasi strategis

dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui *e-Court*, proses administrasi perkara seperti pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pengiriman dokumen dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi pihak yang berdomisili jauh dari pengadilan (Raharjo, 2020).

Selain efisiensi, *e-Court* juga meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan peradilan karena sistem ini dapat diakses 24 jam secara daring, sehingga mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Supardi, 2021). Mahkamah Agung dalam berbagai laporan tahunannya juga menegaskan bahwa digitalisasi peradilan melalui *e-Court* telah mempercepat proses administrasi perkara dan memperkecil potensi penyimpangan prosedural.

Meskipun membawa banyak manfaat, pelaksanaan sistem *e-Court* di Indonesia juga menghadapi beberapa kendala dan keterbatasan, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi di beberapa satuan kerja pengadilan (Prakoso, 2022). Selain itu, tidak semua pihak berperkara memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk menggunakan sistem *e-Court* secara optimal, terutama masyarakat di daerah terpencil yang masih mengalami

keterbatasan akses internet. Masalah lain yang sering muncul adalah kendala teknis seperti gangguan jaringan, kesalahan unggah dokumen, atau keterlambatan notifikasi yang dapat mempengaruhi kelancaran proses persidangan elektronik (Supardi, 2021).

Dari sisi hukum acara, beberapa kalangan menilai bahwa pelaksanaan *e-Litigation* masih memerlukan penguatan dalam hal autentikasi dokumen elektronik dan mekanisme pembuktian yang sah secara hukum. Mahkamah Agung melalui evaluasi internalnya pada tahun 2022 juga menyebutkan bahwa meskipun pelaksanaan *e-Court* telah menunjukkan peningkatan signifikan, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan sistem keamanan data peradilan agar implementasi berjalan lebih optimal (M. A. R. Indonesia, 2022).

C. Teori Efektivitas dan Efisiensi dalam Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu norma atau sistem hukum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum serta terwujudnya hasil yang diharapkan dari penerapan hukum tersebut (Orlando, 2022). Dari perspektif filsafat hukum, efektivitas hukum melibatkan

tiga komponen sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Friedman dan terbukti masih digunakan sebagai acuan dalam penelitian kontemporer (Wiarti, 2023). Lebih lanjut, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari ada/tidaknya aturan tertulis, tetapi juga dari seberapa baik aturan tersebut disosialisasikan, diterima oleh masyarakat, dan diikuti dalam praktik (Ahadi, 2023).

Indikator pertama bahwa hukum telah efektif ialah adanya norma yang jelas, dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya secara transparan (Cahyadi & Muliawan, 2022). Kedua, aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan memiliki sarana-prasarana memadai menjadi indikator bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan tidak hanya menjadi instrumen formal (Fuah, 2024). Ketiga, indikator keberhasilan hukum juga mencakup perubahan perilaku masyarakat, yakni tingkat kepatuhan hukum meningkat dan konflik yang diatur hukum mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa hukum bukan hanya ada tetapi juga berfungsi dalam kehidupan sosial (Maulana, 2023).

2. Pengertian Efisiensi dalam Proses Hukum

Efisiensi dalam proses hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem hukum atau lembaga peradilan untuk mencapai hasil dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, teknologi) seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas keadilan dan kepastian hukum (Guan & Oktaviani, 2021). Dalam konteks layanan hukum dan peradilan, efisiensi ditafsirkan sebagai efektivitas proses administrasi perkara (seperti pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan) yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan sejalan dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh sistem hukum di Indonesia (Nurul Falah, 2022).

Efisiensi dalam sistem peradilan juga mencakup pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan (misalnya sistem *e-Court*) untuk meminimalkan hambatan prosedural, mempercepat waktu penanganan perkara, serta memangkas beban biaya pengacara atau pihak berperkara (Ramadhan, 2023).

Salah satu indikator ukuran efisiensi dalam pelaksanaan peradilan ialah waktu penyelesaian perkara semakin singkat durasi dari pendaftaran hingga putusan, maka semakin tinggi efisiensi prosesnya (Ardiansyah et al., 2024). Salah satu

indikator ukuran efisiensi dalam pelaksanaan peradilan ialah waktu penyelesaian perkara semakin singkat durasi dari pendaftaran hingga putusan, maka semakin tinggi efisiensi prosesnya (Hasyim, 2021). Kemudian pemanfaatan teknologi dan digitalisasi proses juga menjadi ukuran efisiensi, dimana proses pendaftaran, persidangan, dan pemberitahuan dapat dilaksanakan secara daring sehingga mengurangi birokrasi dan potensi hambatan geografis bagi pihak berperkara (Putri & Naftalie, 2025).

3. Teori Hukum dan Teknologi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara layanan hukum diselenggarakan, sehingga proses administrasi perkara, pendaftaran, pembayaran, hingga persidangan dapat dilakukan secara elektronik, yang berdampak pada percepatan dan perluasan akses keadilan (Amarini et al., 2023). Dalam konteks peradilan modern, teknologi seperti sistem *e-Court* dan *e-Litigation* memungkinkan litigasi jarak jauh dan pengajuan dokumen secara daring, yang membuka peluang layanan peradilan yang lebih inklusif bagi masyarakat di daerah terpencil (Asnawi et al., 2023). Teknologi juga menuntut adaptasi kerangka hukum, karena penggunaan bukti elektronik, sistem keamanan data, serta integrasi kecerdasan buatan

menjadi isu-kunci dalam mewujudkan pelayanan hukum berbasis teknologi yang sah dan terpercaya (Putra & Perbawa, 2021).

Pendekatan *law and technology* menganggap bahwa teknologi bukan sekadar alat bantu, melainkan integrasi sistemik yang mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya hukum, sehingga hukum harus dirancang agar relevan dan responsif terhadap perubahan teknologi (Tarantang & Pelu, 2023). Dalam kerangka ini, peradilan modern memerlukan standar baru seperti keandalan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, dan keadilan prosedural daring agar teknologi tidak justru melemahkan jaminan hak litigasi (Ruzayana et al., 2025). Penelitian perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah diterapkan, keberhasilan jangka panjang bergantung pada harmonisasi antara regulasi teknologi, infrastruktur digital, dan pelatihan sumber daya manusia hukum yang semuanya merupakan bagian dari pendekatan *law & technology* (Pangabea & Kemala, 2023).

4. Relevansi Teori Efektivitas dan Efisiensi terhadap *e-Court*

Pelaksanaan *e-Court* dalam perkara perceraian di lingkungan pengadilan agama menunjukkan bahwa sistem pendaftaran, persidangan, dan penerbitan putusan melalui

media elektronik telah membantu mempercepat penyelesaian perkara dibandingkan mekanisme konvensional (Shodikin et al., 2024). Studi empiris di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menemukan bahwa meskipun *e-Court* secara signifikan meningkatkan kecepatan dan transparansi, efektivitasnya masih dibatasi oleh literasi digital rendah dan fasilitas teknis yang belum merata (Nasri et al., 2023). Implementasi regulasi terbaru seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memperkuat kerangka hukum *e-Court* sehingga diharapkan efektivitasnya dalam perkara perceraian akan terus meningkat (Kirana et al., 2024).

Penelitian komparatif antara peradilan konvensional dan *e-Court* menunjukkan bahwa sistem elektronik menawarkan pengurangan waktu penyelesaian perkara serta biaya yang lebih rendah, sehingga menyumbang pada efisiensi proses peradilan (Putri & Naftalie, 2025). Studi kasus di Pengadilan Agama Sragen mengungkap bahwa fitur-fitur seperti *e-filing*, *e-payment*, dan *e-summons* menurunkan beban administrasi serta memperkecil penggunaan tenaga manusia secara signifikan, sehingga mendukung tercapainya efisiensi (Sumarwoto et al., 2025). Namun, penelitian di Pengadilan Agama Gresik mengidentifikasi bahwa meskipun *e-Court* telah menghasilkan efisiensi layanan perkara, terdapat tantangan seperti konektivitas internet yang tidak stabil dan

kebutuhan pelatihan pengguna yang masih tinggi yang membatasi efisiensi optimal (Ka'af et al., 2025).